

KONSEP IJBAR MAZHAB SYAFI'I DALAM KHI PASAL 71 HURUF F

JARIYATUR ROHMAH

Masalikil Huda, Jebara

idharqomari14@gmail.com

Abstract

Marriage is worship, in islam marriage ia a very powerful contract to obey God's commands. Because the purpose of marriage is to realize the sakinah, mawaddah, warahmah household life. In mazhab Syafi'i , father and grandfather are guardians of mujbir who have the right to marry their child or granddaughter who is still aa girl without the need to ask permission from the girl or graandchild. Indonesia itself is a country with a majority people with islamic prinsiples, so here it discusses the opinion of Imam Syafii about ijbar, that is Imam Syafii requires that a father be a guardian of mujbir, but only for childern who are still girls (small or adult). In article 71 letter F of the Islamic law compilation, it is explained that a person can cancel a marriage carried out by force. KHI disagress with Imam Syafii, but in this case the background of coercion is in a different point of view. With this, it is interesting to do research with the title of the concept of ijbar mazhabSyafi'i on article 71 letter f concerning the cancellation of marriages. To obtain the data, the data collection method is used by looking for library materils related to Syafiiyah fiqh and Islamic law compilation then the collected data is analyzed by comparative analysis methods and with normative juridical approaches. The focus of the problem in the preparation of this thesis is concept of ijbar mazhabSyafi'i on article 71 letter f concerning the cancellation of marriages. With thw aim of compiling this to know the consesnsus of Syafi'i Islamic jurisprudence towards the compilation of Islamic law.The result of this study that the concept of ijbar rights in fiqh Syafi'i is not the same as the compilation of islmic law, in the concept of ijbar Syafi'i wali mujbir does not apply to widows, even thought they are still young, because ijbar is meant for girls. This ijbar concept is also different from KHI in article 71 which states that mrriage can be canceled if the marriage is carried out by forc, in the KHI of marriage is carried out by force is because this action or threat that causes marriage to be canceled, is different from the concept of ijbar Syafi'i which is intended for benefit for the child or grandchildren.

Keywords:

Ijbar, Syafi'i, KHI

Abstrak

Perkawinan merupakan ibadah, dalam Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, karena tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam mazhabSyafi'i ayah dan kakek merupakan wali mujbir yang berhak mengawinkan anak atau cucu perempuannya yang masih gadis tanpa perlu minta izin dari gadis atau cucu. Indonesia sendiri adalah negara yang

masyarakatnya mayoritas bermazhab Syafi'i, maka disini membahas pendapat Imam Syafi'i tentang Ijbar yaitu Imam Syafi'i mengharuskan seorang ayah menjadi wali mujbir, namun hanya untuk anak yang masih gadis (kecil atau dewasa). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf f menjelaskan bahwa seseorang bisa membatalkan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. KHI tidak sependapat dengan Imam Syafi'i, namun dalam hal ini yang melatarbelakangi paksaan dalam sudut hal yang berbeda. Dengan ini maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul Konsep ijbar Mazhab Syafi'i terhadap Pasal 71 huruf F Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatalan Perkawinan. Metode pengumpulan data dengan mencari bahan pustaka yang berkaitan dengan Fiqh Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis komparatif dan dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah konsep ijbar menurut mazhab Syafi'i terhadap ketentuan Pasal 71 huruf F tentang Pembatalan Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Dengan tujuan penyusunan ini untuk mengetahui Konsep ijbar mazhab Syafi'i terhadap Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini bahwa konsep hak ijbar dalam Fiqh Syafi'i tidak sama dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam konsep ijbar Syafi'i wali mujbir tidak berlaku untuk janda, sekalipun usianya masih kecil, karena ijbar yang dimaksud untuk gadis saja. Konsep ijbar ini juga berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 71 yang menyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, dalam KHI perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan adalah karena tekanan atau ancaman, ini yang mengakibatkan perkawinan dapat dibatalkan, berbeda dengan konsep ijbar Syafi'i yang diperuntukkan kemaslahatan bagi anak atau cucu.

Kata Kunci:

Ijbar, Syafi'i, KHI

Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat, suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya berkembang dan melestarikan hidupnya (Tihami dan Sahrani, 2014: 6).

Tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk mendapatkana keluarga bahagia yang penuh dengan kasih sayang (Syarifuddin, 2011: 46-47).

Menurut pendapat Imam Syafi'i perkawinan tidak sah kecuali ada wali laki-laki. Oleh karena itu jika seorang perempuan mengadakan dirinya sendiri menikah maka perkawinannya tidak sah (Muhammad, 2012: 319).

Secara etimologis, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain orang yang menurut hukum (Agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji kawin dengan pengantin laki-laki), orang saleh (suci), penyebar agama; dan kepala pemerintah dan sebagainya (Tihami dan Sahrani, 2014:89).

Wali yang mempunyai hak memaksa itu disebut wali *mujbir*, wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah

perwaliannya (Basyir, 1999: 42).

Perwalian terhadap seorang perempuan merupakan sebuah syarat bagi sahnya salah satu akad perkawinan menurut mazhabSyafi'i. Seorang perempuan tidak mengawini dirinya dengan izin walinya, atau perempuan yang lainnya dengan perwakilan, dan dia juga tidak bisa menerima perkawinan dari seseorang.

Perwalian *ijbar* adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Menurut mazhabSyafi'i wali *mujbir* adalah bapak dan kakek saja, ketika tidak ada bapak. Dalam mazhabMaliki dan Syafi'i disunnahkan meminta izin anak perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya (Tihami dan Sahrani, 2014: 101)

Yang di maksud wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *ijbar* adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan. Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur *mumayyiz*, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya (Tihami dan Sahrani, 2014: 101).

Bagi orang yang kehilangan kemampuannya,

seperti orang gila, anak-anak yang masih belum mencapai umur *tamyiz* boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dari orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum *tamyiz* (Sabiq, 1981: 18).

Adanya wali *mujbir* dalam perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis di kemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaannya, dan sebagainya.

Urutan yang digunakan Imam Syafi'i adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim (Zaidun dan Asrori, t. th: 348).

Di karenakan orang Islam di Indonesia mayoritas menganut mazhabSyafi'i, maka pembahasan tentang *ijbar* mengambil dari mazhabSyafi'i, sehingga perlu kiranya mengkaji lebih dalam tentang pemikiran Imam Syafi'i.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf f diterangkan tentang perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan, salah satu sebab pembatalan perkawinan adalah perkawinan dengan paksaan, dengan kata lain kalau wali menikahkan perempuan dengan paksaan maka perkawinan itu bisa menyebabkan batal, namun menurut mazhabSyafi'iyah *ijbar* wali itu wajib.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka kajian ini difokuskan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana konsep *ijbar* menurut mazhabSyafi'i terhadap ketentuan Pasal 71 huruf f tentang pembatalan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Normatif karena merupakan penelitian hukum kepustakaan yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa Al-Qur'an, al-Hadits, Ushul Fikih, buku-buku karangan ilmiah, jurnal-jurnal, kitab-kitab kuning.

Kemudian metode yang digunakan adalah metode analisis komparatif dimana peneliti akan membuat perbandingan masalah pada data primer yaitu konsep *ijbar* MazhabSyafi'i terhadap pasal 71 KHI, setelah itu menganalisisnya secara deduktif dengan mendokumentasikan karya-karya yang dapat mendukung penelitian ini, yaitu karya-karya yang memberikan informasi tentang *ijbar* secara umum.

Tinjauan Umum Konsep Hak Ijbar Wali

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai berikut: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan

bahwa perkawinan dalam Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam Pasal berikutnya yaitu Pasal 3:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*” (Nurudin dan Tarigan, 2004: 42-44).

Tujuan Perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga dan juga untuk mendapatkan keturunan serta menjaga keturunan tersebut karena merupakan amanah dari-Nya. Dari segi hukum tujuan perkawinan adalah untuk mencapai sesuatu yang luhur karena perkawinan dipandang sebuah persetujuan perikatan atau kontrak.

Dalam segi sosialnya yaitu perkawinan itu berhasil mengangkat derajat seorang wanita di masyarakat, sedangkan dalam sudut pandang agama perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat (Nuruddin dan Tarigan, 2004, 59).

Pengertian wali

Kata wali adalah kata berasal dari bahasa arab “*waliy*” yang merupakan *isim fail* atau pelaku dari akar kata *waliya yali wilayah* yang secara etimologi berarti dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan.

Dalam Fikih, kata wilayah digunakan untuk

wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dari kata inilah muncul kata wali untuk menyebut pemegang *wilayah*, seperti wali bagi anak yatim. Istilah *wilayah* dalam hal perkawinan ini berarti hak wali nikah (Tulab, 2017: 159-160).

Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan, dalam istilah *fuqoha* memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali (Az-Zuhaili, 2011: 312).

Sedangkan dalam Fikih sunnah mengemukakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan wali adalah ketenangan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Asy-Syafi'i mengemukakan bahwa kawinnya seorang wanita tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pernyataan seorang wali yang dekat dengan calon mempelai wanita (Sabiq, 1981: 59).

Sementara Zahri Hamid menjelaskan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan perkawinan pada calon mempelai perempuan, adanya wali nikah itu merupakan rukun yang dipenuhi dalam suatu akad perkawinan (Manan, 2008: 59).

Dalam perwalian ada yang namanya wali *mujbir* yang artinya adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang tua

(Ahmad, 2015: 58).

Dalam mazhab Syafi'i dikenal istilah *ijbar* bagi wali *mujbir*. Wali *mujbir* ialah orang tua calon mempelai perempuan, yang dalam aliran Syafi'iyah ialah ayah, atau kakek apabila ayahnya tidak ada. Walaupun demikian, hak *ijbar* ayah atau kakek tidak serta merta dilaksanakan dengan sekehendak hatinya.

Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain:

1. Tidak adanya permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya,
2. Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan calon suaminya,
3. Calon suami harus *sekufu*,
4. Calon suami harus memberikan maskawin yang pantas (Haiyyul Millati Waddin, 2017: 23).

Menurut Syekh Abu Syuja' dalam kitab *Fath al-Qarib* berkata:

"Akad nikah itu tidak sah kecuali ada wali laki-laki dan dua orang saksi yang adil. Wali dan dua orang saksi tersebut memerlukan enam syarat" (Abu Syuja', t. th : 31).

Dari Aisyah r.a, ia menceritakan: Rasulullah saw. telah bersabda:

"Dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari ayahnya r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak sah nikah, kecuali dengan wali"*. (HR. Ahmad dan Imam empat dan hadits ini shahih menurut Ibnu al-Madini, Tirmidzi dan Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal) (Al-Asqalani, t. th: 204).

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu

habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf" (QS. Albaqarah: 232)

Ulama fiqh menetapkan bahwa seseorang yang akan menjadi wali disyaratkan untuk cakap bertindak hukum (Baligh dan berakal), merdeka, beragama Islam, apabila yang dikawinkan juga beragama Islam, laki-laki, adil, cerdas, dan tidak dalam keadaan ihram (Ahmad, 2015: 56-57).

Dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam, yakni muslim, akil dan balig (Manan, 2008: 61).

Sedangkan syarat-syarat menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah yaitu wali ialah merdeka, berakal sehat, dewasa, beragama Islam (Sabiq, 1981: 7).

Sedangkan untuk wali *mujbir* yang mengawinkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis yang bersangkutan juga mempunyai syarat tertentu, yaitu disyaratkan sebagai berikut:

1. Laki-laki pilihan wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan
2. Antara wali *mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan
3. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan
4. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai

5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pertimbangan *kafaah* adalah *kafaah* dalam lima hal yaitu dalam agama, nasab, merdeka, mata pencaharian, dan bebas dari cacat. Para ulama Syafi'i menambahkan satu hal lagi yaitu berdekatan selisih umur antara calon suami dan isteri. Hal yang akhir ini berakibat bahwa perkawinan antara laki-laki tua dengan perempuan remaja dapat dipandang tidak *sekufu* (Basyir, 1999: 48).

Demikianlah syarat-syarat yang harus diperhatikan wali *mujbir* apabila akan menggunakan hak *ijbar* nya sehingga prinsip sukarela tersebut tidak terlanggar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta *fasakh* atau minta dirusakkan perkawinannya kepada hakim (Anshori, 2011: 41).

Dari bermacam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali, dapat kita lihat adanya macam-macam wali yaitu: (Basyir, 1999: 41).

Wali secara umum yaitu:

1. Wali nasab

Wali nasab yaitu wali berhubungan dengan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan dinikahkannya (Choerunnisa', 2017: 127). Tertib wali menurut pendapat Imam Syafi'i yang dianut oleh umat Islam

Indonesia adalah:

- a. Ayah
- b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Kemenakan laki-laki kandung
- f. Kemenakan laki-laki seayah
- g. Paman kandung
- h. Paman seayah
- i. Saudara sepupu laki-laki kandung
- j. Saudara sepupu laki-laki seayah
- k. Hakim
- l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan (Basyir, 1999: 42).

Diantara wali nasab yang telah disebutkan di atas, ada yang berhak memaksa gadis di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki pilihan walinya dengan tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunyai hak memaksa itu disebut wali *mujbir*. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar* (Basyir, 1999: 42).

Adanya wali *mujbir* dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan, sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis kemudian hari, misalnya dari segi

pemeliharaan jiwa keagamaannya, dan sebagainya (Basyir, 1999: 42).

2. Wali *hakim*

Wali *hakim* yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai *hakim* atau penguasa (Choerunnisa', 2017: 127). Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat.

Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada kepala Negara atau kepada orang yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat perkawinan untuk bertindak sebagai wali hakim (Basyir, 1999: 43).

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

- a. Wali nasab memang tidak ada
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang berihram haji/umroh
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya,

hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah (Basyir, 1999: 44).

3. Wali *muhakkam*

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan bagi yang mengharuskan adanya wali. Wali yang diangkat disebut wali *muhakkam* (Basyir, 1999: 45).

Misalnya, apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan seorang perempuan beragama kristen tanpa persetujuan orang tuanya, biasanya yang berwenang bertindak sebagai wali hakim di kalangan umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa.

Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang sah menurut Hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat wali *muhakkam*. Seseorang untuk bertindak sebagai wali *muhakkam* untuk mengawinkannya dengan laki-laki yang menurut hukum positif telah sah menjadi suaminya, tetapi menurut Hukum Islam itu belum sah (Basyir, 1999: 45).

Ulama Fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan mengawinkan seseorang

yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk yaitu:

1. Wali *mujbir*

Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk mengawinkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang tua. Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali *al-mujbir* adalah sebagai berikut: (a) Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila (b) Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal (c) Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina (Ahmad, 2015: 58-59).

Perwalian ini hanya dimiliki ayah dan kakek saja. Artinya seorang ayah boleh mengawinkan atau mengawinkan putrinya yang perawan, masih kecil maupun sudah besar (Az-Zuhaili, 2011: 461).

2. Wali *mukhtar*

Wali *al-mukhtar* adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah (Ahmad, 2015: 59-60).

Adapun status perwalian sukarela (*ikhthiyar*) diberikan kepada saudara senasib ashabah dari garis keturunan tepi, seperti saudara laki-laki, paman dari ayah kandung, atau seayah dan anak laki-laki kandungnya (Az-Zuhaili, 2011: 463).

Sedangkan Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahriyah, dan

Syiah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

a. Wali dekat atau wali *qarib*

Wali dekat yaitu ayah, dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.

b. Wali jauh atau wali *ab'ad*

Wali jauh yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut Ulama Jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, maka boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Adapun wali jauh adalah sebagai berikut:

1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
2. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
4. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
5. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
6. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
7. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
8. Anak paman seayah;
9. Ahli waris kerabat lainnya kalau tidak ada

(Choerunnisa', 2017: 128-129).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya ada dua macam wali nikah, yaitu wali nasab, wali yang perwaliannya didasarkan kepada adanya hubungan darah, wali *ab'ad*, selanjutnya wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak (*adhol*) atau tidak ada, atau karena sebab-sebab lain sehingga wali yang berhak dapat menentukan haknya (Manan, 2008: 61).

Orang-orang yang berhak menjadi wali menurut pendapat para ulama adalah:

1. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
2. Saudara laki-laki kandung (seayah seibu) atau seayah
3. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah)
4. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah)
5. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah)
6. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga *hakim* (bukan *qadhi*, hakim pengadilan)
7. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali *muhakkam* (Basyir, 1999: 24).

Wali yang paling utama adalah ayah, karena wali-wali lain yang selain ayah bisanya menjadi wali adalah karena ada hubungan dengan ayah. Kemudian kakek, yaitu ayahnya ayah terus ke atas, karena ia berhak sebagai wali dan juga sebagai *asabat* maka ia didahulukan urutannya

daripada wali-wali yang lain dari jalur ayah.

Kemudian saudara laki-laki seayah seibu, lalu saudara laki-laki seayah, lalu anak laki-laknya saudara laki-laki seayah terus ke bawah, karena hubungan mereka dari jalur ayah. Selanjutnya saudara laki-laki ayah, seayah atau seibu, lalu anak laki-laknya saudara laki-laki ayah terus ke bawah, kemudian semua *asabat* yang lain (Abu Bakar Al-Husaini, t. th: 379).

Perwalian yang paling kuat adalah wali yang berkedudukan sebagai ayah, kemudian sebagai kakek, karena keduanya mempunyai kasih sayang yang sempurna.

Karena itu, ayah dan kakek boleh mengawinkan anak perempuannya/ cucu perempuannya yang masih gadis dengan laki-laki *sekufu* (sepadan) tanpa mendapatkan izin dari anak perempuan yang dikawinkan itu, baik anak perempuan tersebut masih kecil atau sudah besar, dengan mahar *mitsil* (Mas kawin biasa yang sebanding) (Abu Bakar Al-Husaini, t. th: 385).

Kedudukan wali

Kedudukan wali nikah sangat penting dan menentukan dalam sahnya perkawinan karena perkawinan tidak sah tanpa adanya wali nikah (Manan, 2008: 59).

Secara umum dalam megakadkan, sebuah akad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fikih berpendapat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti akad penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai

dan akad lain yang memang boleh diwakilkan (Sabiq, 1981: 31).

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang harus, dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri atas nama mempelai perempuan, dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut (Chaerunnisa', 2017: 120).

Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan. Setelah akad nikah selesai maka tugas wakil selesai juga. Wakil tidak dapat dituntut memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai akibat terjadinya akad nikah. Misalnya, wakil mempelai laki-laki tidak dapat ditagih pembayaran mas kawin kecuali menyatakan menanggung, tagihan mas kawin ditujukan kepada wakil sebagai penanggung, bukan wakil sebagai wakil (Basyir, 1999: 46).

Tentang masalah *ijbar* bahwa Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits yang menceritakan perkawinan Rasul dengan Aisyah putri Abu Bakar r.a:

"Rasul mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun, dan hidup bersamaku pada usia 9 tahun"

Menurut Abu Zakaria Yahya dalam kitab *Syarah Shahih Muslim* dikutip oleh Syaiful Hidayat (2015: 4) bahwa Rasulullah saw. mengawini Aisyah setelah Khadijah, istri pertama Rasul meninggal dunia, yakni tahun

ke-3 sebelum hijriyah.

Jika dikatakan dalam hadits bahwa Aisyah berumah tangga dengan Rasul pada usia 9 tahun, berarti pada saat itu Aisyah baru berada di kota Madinah pada tahun ke 3 hijriyah. Al-Nawawi menjelaskan bahwa hadits di atas mengemukakan bahwa tidak perlu izin bagi ayah untuk mengawinkan anak perempuan yang masih kecil tidak mungkin memberikan izin. Tentu pertimbangan yang digunakan oleh ayah untuk kemaslahatan anak gadis yang dikawinkannya (Hidayat, 2015:

Dalam penentuan usia baligh, anak perempuan yang belum mengeluarkan haid dan belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka atas dirinya berlaku hak *ijbar* oleh walinya, sehingga boleh mengawinkannya dengan lelaki pilihan walinya tanpa harus meminta izin atas persetujuannya. Ketentuan ini berbeda halnya jika ternyata anak perempuan yang akan dinikahkan telah mencapai *bikr* (gadis). Dalam hal ini Al-Syafi'i mengambil hujjah dari hadits Rasul dari Muslim kitab Shahih Muslim (t.th: 604) yang artinya: "Janda lebih berhak tentang dirinya sendiri, sementara gadis dimintai izin dalam dirinya dan izinnya adalah diamnya".

Tentang hadits ini Imam Syafi'i memberikan analisis dengan menyatakan bahwa: Petunjuk sunah Rasul ketika membedakan antara gadis dan janda, yakni janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibanding walinya, dan menjadikan anak gadis harus dimintai izin dirinya, memberi keserupaan bahwa wali sebagaimana yang dikehendaki yaitu khusus bapak *wallahu*

a'lam, dan menjadikan janda lebih berhak dengan dirinya sendiri dibanding walinya.

Hal ini menunjukkan bahwa perintah untuk meminta izin kepada gadis merupakan perintah pilihan bukan perintah wajib. Sebab jika seandainya anak gadis tidak mau kepada calon suaminya maka wali tidak boleh mengawinkannya, disini status anak gadis seperti janda.

Dan dengan demikian sama halnya artinya seluruh perempuan sama-sama lebih berhak dengan dirinya sendiri daripada walinya, izannya janda adalah dengan perkataan sedangkan izannya gadis adalah dengan diam (Hidayat, 2015: 6-7).

Imam Syafi'i hidup pada masa yang dikatakan oleh sejarawan sebagai zaman keemasan Islam, beliau hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Kondisi saat itu sangat terpengaruh terhadap kondisi politik kekuasaan. Perempuan pada saat itu terbagi menjadi tiga kelas yaitu kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah.

Perempuan pada kelas atas mendapatkan hak-hak publik yang relatif terlindungi dan minoritas kaum perempuan berada di kelas atas. Wilayah domestik bergelut pada urusan kerumahtanggaan menjadi wilayah sentral perempuan.

Sedangkan laki-laki berkiprah pada wilayah-wilayah publik, sehingga sangat wajar kiranya jika kemudian ada hak *ijbar* bagi seorang wali (ayah) terhadap anak perempuannya, karena laki-laki sudah mengenal dunia luar. Menurut Imam Syafi'i hak *ijbar* wali atas anak perempuannya dalam hal penentuan pasangan

suaminya begitu dominan karena anak perempuan tidak dapat kebebasan dalam menentukan pasangannya selama belum janda. Namun dari Syafi'i bagi seorang wali dianjurkan untuk meminta izin kepada anak perempuannya yang masih gadis, jika anak gadis berusia baligh (Cakap hukum) (Hidayat, 2015: 14).

Hak *ijbar* wali dalam istinbat hukum oleh Imam Syafi'i

Tentang masalah *ijbar* bahwa Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits dari Muslim bin Hajjaj yang dikutip oleh Syaiful Hidayat (2015: 3-4) yang menceritakan perkawinan Rasul dengan Aisyah putri Abu Bakar r.a:

“Rasul mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun, dan hidup bersamaku pada usia 9 tahun” (Hidayat, 2015: 3-4).

Menurut Abu Zakaria Yahya dikutip oleh Syaiful Hidayat (2015: 4) bahwa Rasulullah saw. mengawini Aisyah setelah Khadijah, istri pertama Rasul meninggal dunia, yakni tahun ke-3 sebelum hijriyah. Jika dikatakan dalam hadits bahwa Aisyah berumah tangga dengan Rasul pada usia 9 tahun, berarti pada saat itu Aisyah baru berada di kota Madinah pada tahun ke 3 hijriyah.

Al-Nawawi menjelaskan bahwa hadits di atas mengemukakan bahwa tidak perlu izin bagi ayah untuk mengawinkan anak perempuan yang masih kecil tidak mungkin memberikan izin. Tentu pertimbangan yang digunakan oleh ayah untuk kemaslahatan anak gadis yang dikawinkannya (Hidayat, 2015: 4).

Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang

wali lebih berhak atas diri anak gadisnya, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, selama memang belum mencapai usia dewasa atau baligh. Hal ini dipandang wajar, sebab anak dalam usia sebelum baligh seluruh tindakan keperdataannya diberikan kepada walinya, hal ini sebab anak tersebut belum dipandang sebagai cakap hukum (Hidayat, 2015: 4-5).

Dalam penentuan usia baligh, anak perempuan yang belum pernah mengeluarkan haid dan belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun itu berlaku hak *ijbar* oleh walinya, sehingga boleh mengawinkannya dengan lelaki siapapun tanpa harus meminta persetujuan perempuannya. Ketentuan ini berbeda halnya jika ternyata anak perempuan yang akan dikawinkan telah mencapai *bikr* (gadis).

Dalam hal ini Al-Syafi'i mengambil hujjah dari hadits Rasul dari Muslim kitab Shahih Muslim yang artinya: "Janda lebih berhak tentang dirinya sendiri, sementara gadis dimintai izin dalam dirinya dan izinnya adalah diamnya".

Tentang hadits ini Imam Syafi'i yang dikutip oleh Syaiful Hidayat (2015: 6-7) memberikan analisis dengan menyatakan bahwa: Petunjuk sunah Rasul ketika membedakan antara gadis dan janda, yakni janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibanding walinya, dan menjadikan anak gadis harus dimintai izin dirinya, memberi keserupaan bahwa wali sebagaimana yang dikehendaki yakni khusus bapak dan menjadikan janda lebih berhak dengan dirinya sendiri dibanding walinya.

Hal ini menunjukkan bahwa perintah untuk

meminta izin kepada gadis dalam dirinya merupakan perintah pilihan bukan perintah wajib. Sebab jika seandainya anak gadis tidak mau kepada calon suaminya sehingga bagi wali tidak boleh mengkawinkannya, maka status anak gadis seperti janda.

Dan dengan demikian sama halnya artinya seluruh perempuan sama-sama lebih berhak dengan dirinya sendiri daripada walinya, izinnya janda adalah dengan perkataan sedangkan izinnya gadis adalah dengan diam (Hidayat, 2015: 6-7)

Penjelasan Imam Syafi'i di atas merupakan lanjutan pernyataan tentang anak perempuan, seandainya telah mencapai usia gadis (*bikr*), maka bagi seorang wali dianjurkan untuk meminta izin jika ingin mengawinkannya, sekalipun hal ini tidak berupa kewajiban.

Dari titik ini Imam Syafi'i masih bersikukuh tentang adanya hak *ijbar* bagi seorang wali. Satu-satunya penyebab hilangnya hak *ijbar* seorang wali, hanyalah ketika perempuan berstatus sebagai janda (Hidayat, 2015: 7).

Menurut Imam Syafi'i, memaksa untuk menikah itu dikaitkan dengan kegadisan, bukan dikaitkan dengan kecilnya gadis tersebut. Ayah dan kakek boleh memaksa menikah anak gadisnya apabila ayah dan kakek tersebut tidak bermusuhan dengan si gadis itu dengan permusuhan yang jelas (Abu Bakar Al-Husaini, t. th: 385).

Abdurrahman Al-Jaziri didalam kitab *Fiqh A'la Madzahibil Arba'ah* mengatakan bahwa:

Artinya: "Mereka berpendapat: Wali *mujbir*

adalah ayah dan kakek dan seterusnya dan sayid” (Aljaziri, 2003: 31).

Kalau ayah dan kakek itu bermusuhan dengan anak gadisnya, maka ada dua pendapat tentang diperbolehkannya memaksa:

1. Menurut Ibnu Kajiin dan Ibnul Mirzaban: Tidak boleh memaksa sesuai dengan pendapat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi

2. Menurut Al-Hanathi: Ada kemungkinan boleh memaksa

Adapun untuk masalah orang yang akan dikawinkan oleh wali *mujbir* dan orang yang menjadi wali *mujbir* tersebut dalam perkawinan, Imam Syafi'i berpendapat sebagai berikut:

1. Anak kecil, Imam Syafi'i mengkhususkan perwalian ini hanya tertuju anak perempuan kecil yang masih perawan, tidak kepada semua anak kecil yang sudah janda. Dan Imam Syafi'i mengatakan perkawinan anak kecil laki-laki dan perempuan hanya diwakilkan kepada ayah dan kakek. Dan boleh mengawinkan anak dibawah umur dalam konsep hak *ijbar* wali ini.

2. Orang gila, hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama madhab kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali hakim itu berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan gila, apabila mereka tidak ada atau tidak mempunyai wali yang dekat (Hidayat, 2016: 123).

3. Orang safih atau idiot

Imam Syafi'i berpendapat untuk orang

yang *safih* atau idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya, artinya wali mempunyai hak penuh untuk mengawinkan anaknya dan tidak sah apabila tidak ada izin dari walinya.

4. Wanita baligh dan berakal sehat

Imam Syafi'i berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya adalah wali, akan tetapi apabila janda maka hak mengawinkannya ada pada keduanya, artinya wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa ada persetujuannya. Sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa ada restu dari wali. Namun pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan (Hidayat, 2016: 124).

Menanggapi masalah baligh Imam Syafi'i berpendapat bahwa baligh adalah batasan kedewasaan laki-laki dan perempuan, yaitu ketika keduanya telah berumur lima belas tahun, kecuali apabila laki-laki telah ejakulasi (mimpi basah) dan perempuan telah menstruasi sebelum umur tersebut. Baligh merupakan batas dimana seseorang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mendapat *taklif* (Pembebanan) dari kewajiban agama (Hidayat, 2016: 124).

Diantara konsep pembaharuan Al-Syafi'i, yang lebih merupakan upaya merujuk kedua aliran yang mendahuluinya, adalah rumusan

tentang sistematika sumber hukum setelah Al-Quran, yakni:

1. Al-Sunnah, berbeda dengan pandangan kaum rasionalis ekstrim yang menolak sunnah sebagai sumber hukum, tetapi juga berbeda dengan konsep sunnah mazhabMalik yang terlalu longgar, Al-Syafi'i menawarkan konsep sunnah yang betul-betul otentik dari nabi.
2. *Ijma'*, urutan ketiga sumber hukum yang dikemukakan Al-Syafii adalah *ijma'* umat. Dia menolak konsep *ijma'*nya imam Malik yang hanya terbatas pada kesepakatan ulama. Menurut umat tak mungkin bersepakat dalam kesalahan.
3. *Qiyas*, berbeda dengan kaum rasionalis yang menempatkan *qiyas dalam urutan di atas ijma'* atau bahkan *hadits ahad*, juga berbeda dengan *hali hadits yang menolak penggunaan qiyas*, maka Al- Syafi'i berpendapat bahwa *qiyas* dapat digunakan dalam kondisi tidak ditemukannya *ijma'* atau *nash*. Konsep ini sesungguhnya dikemukakan untuk menolak penggunaan *ra'yu* yang tak terbatas yang menurutnya bersifat arbiter dan subyektif (Rohidin, 2004: 103-104).

Hak *ijbar* dalam Kompilasi Hukum Islam

Hak *ijbar* wali dalam KHI tidak ada keterangan jelas, namun dalam pasal 71 menjelaskan bahwa batalnya perkawinan adalah perkawinan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Selanjutnya

pada pasal 72 bahwa:

- (1)Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah anacaman yang melanggar hukum
- (2)Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan juga disebut *fasakh*, yang dimaksud *fasakh* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri (Ghozali, 2003: 142).

Dalam pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan jika menikah dengan paksaan maka perkawinannya bisa dibatalkan, paksaan yang dinyatakan disini adalah karena suatu hal yang tidak baik, seperti menikah karena ancaman.

Dalam contoh putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan perkawinan karena paksaan. Isteri menggugat suami, istri dan suami melaksanakan perkawinan, namun nyatanya istri tidak sepenuh hati untuk melangsungkan perkawinan karena istri merasa dipaksa orang tua dengan ancaman bila menolak maka penggugat dipersilahkan mencari penghidupan sendiri (Direktori Putusan Mahkamah Agung).

Konsep *ijbar* menurut Mazhab Syafi'i terhadap Pasal 71 huruf F tentang Pembatalan Perkawinan

Agama Islam mensyariatkan dijalinnya

pertemuan pria dan wanita dan diarahkan melalui pintu perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga keluarga sakinah, mawaddah, dan penuh rahmat, untuk mencapainya diperlukan usaha, salah satunya adalah memilih calon pendamping.

Disinilah kebebasan memilih calon pendamping hidup, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, diperlukan agar seseorang bisa memilih calon pendampingnya sesuai hati nurani dan kriteria yang telah ditetapkan.

Kebebasan dalam memilih calon pendamping berbenturan dengan hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali. Melalui hak *ijbar*, seorang wali dapat mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan (Haq, 2015: 198-199).

Metode khas *istinbat* Imam Syafi'i didasarkan pada al-quran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Fiqh Syafi'i merupakan campuran antara fiqh *ahl al-ra'y* dan *ahl al-hadits*. Perpaduan ini, ia bangun dalam ushul fiqh yang dikenal dengan *mutakallimin* (kalam) (Khaiyyul Millati Waddin, 2017: 22).

Dengan keilmuan yang dimilikinya, Imam Syafi'i merumuskan hak *ijbar* wali dengan terperinci secara etimologi kata *ijbar* berasal dari *ajbara- yujbiru-ijbaran* yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Hak *ijbar* secara terminologi adalah hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun masih berusia muda, tanpa harus mendapatkan persetujuan atas izin terlebih

dahulu dari anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut, asalkan ia bukan seorang janda (Aljaziri, 1999: 24). Berdasarkan ketentuan ini, para wali memiliki hak untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur, meski tanpa persetujuan yang bersangkutan (Az-Zuhaili, 1997: 695).

Perlu dikemukakan di sini bahwa dalam mazhab Syafi'i dikenal istilah *ijbar* bagi wali *mujbir*. Wali *mujbir* adalah orang tua calon mempelai perempuan yang dalam aliran Syafi'i ialah ayah, atau kakek apabila ayahnya tidak ada. Walaupun demikian, hak *ijbar* ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendak hatinya.

Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain:

1. Tidak adanya permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya
2. Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan calon suaminya
3. Calon suami harus sekufu
4. Calon suami harus memberikan maskawin yang pantas (Az-Zuhaili, 1997: 695)

Istilah *ijbar* diperuntukkan untuk wali, wali yang memiliki hak untuk mengawinkan anak gadisnya disebut wali *mujbir*, yang berhak menjadi wali *mujbir* dalam wali nasab adalah hanya ayah, jika ayah tidak ada diganti kakek, selain itu tidak boleh menjadi wali *mujbir*.

Tentang masalah *ijbar* bahwa imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits dari Muslim bin Hajjaj yang dikutip oleh Syaiful Hidayat (2015: 3-4) yang menceritakan

perkawinan Rasul dengan Aisyah putri Abu Bakar r.a:

“*Rasul mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun, dan hidup bersamaku pada usia 9 tahun*” (Hidayat, 2015: 3-4).

Menurut Abu Zakaria Yahya dikutip oleh Syaiful Hidayat (2015: 4) bahwa Rasulullah saw. mengawini Aisyah setelah Khadijah, istri pertama Rasul meninggal dunia, yakni tahun ke-3 sebelum hijriyah. Jika dikatakan dalam hadits bahwa Aisyah berumah tangga dengan Rasul pada usia 9 tahun, berarti pada saat itu Aisyah baru berada di kota Madinah pada tahun ke 3 hijriyah.

Al-Nawawi menjelaskan bahwa hadits di atas mengemukakan bahwa tidak perlu izin bagi ayah untuk mengawinkankan anak perempuan yang masih kecil tidak mungkin memberikan izin. Tentu pertimbangan yang digunakan oleh ayah untuk kemaslahatan anak gadis yang dikawinkannya (Hidayat, 2015: 4).

Dalam hal penentuan usia baligh, patokannya adalah sampai seseorang dipandang cakap hukum. Dengan demikian jika terdapat seorang anak perempuan yang belum pernah mengeluarkan haid dan belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atas dirinya berlaku hak *ijbar* oleh walinya, sehingga wali boleh mengawinkannya dengan lelaki siapapun tanpa harus meminta persetujuannya.

Ketentuan ini berbeda halnya jika ternyata anak perempuan yang akan dikawinkan telah mencapai usia *bikr* (gadis) maka bagi seorang wali dianjurkan untuk meminta izin jika ingin

mengawinkannya, sekalipun hal ini tidak berupa kewajiban (khaiyyul millati waddin, 2017: 24)

Kalau dilihat keterangan di atas, bahwa *bikr* menurut Imam Syafi'i adalah seorang perawan atau gadis. Perempuan dianggap baligh apabila usia menginjak 15 tahun, sedangkan untuk usia 9 tahun telah memungkinkan untuk haidl sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan, meskipun tanpa izin si gadis.

Dari titik ini Imam Syafi'i masih bersikukuh masih bersikukuh tentang adanya hak *ijbar* bagi seorang wali. Satu-satunya penyebab hilangnya hak *ijbar* seorang wali, hanyalah ketika perempuan berstatus sebagai janda. Kriteria janda menurut ketetapan Imam Syafi'i adalah karena telah berhubungan badan dengan laki-laki, baik melalui perkawinan yang sah ataupun jalan ilegal. Baik perempuan tersebut masih kecil ataupun sudah dewasa (Khaiyyul Millati Waddin, 2017: 24).

Pendapat Imam Syafi'i tentang konsep hak *ijbar* wali yaitu wali berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil maupun sudah dewasa, sedangkan untuk janda tidak berhak dipaksa, baik masih kecil atau dewasa. Disini berarti Imam Syafi'i menetapkan hak *ijbar* kepada yang gadis saja, tidak peduli kecil ataupun sudah dewasa asalkan bukan janda.

Imam Syafi'i menyandarkan pada hadits di atas yang menyatakan bahwa Aisyah putri Abu Bakar telah dinikahi nabi pada usia yang masih sangat belia, namun dari Abu Bakar dan istri tidak ada larangan, walaupun Aisyah masih sangat belia. Dari sini bisa disimpulkan bahwa

orang tua tidak meminta izin kepada putrinya untuk mengawinkan putrinya dengan calon suami yang telah dipilihkan, orang tua lebih cakap memilihkan calon suami untuk anaknya dari pada anak itu sendiri. Anak perempuan cenderung menggunakan perasaan maka dikhawatirkan tidak bisa memilih calonnya dengan baik, disinilah wali *mujbir* ikut andil demi kemaslahatan.

Konsep *ijbar* dalam perspektif ulama bukanlah pemaksaan yang semena-mena yang tidak bertanggung jawab, akan tetapi lebih merupakan hak bagi orang tua untuk mengarahkan putra putrinya supaya dapat hidup bahagia (Chaerunnisa', 2017: 119).

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga oleh Nabi. Segala sesuatu yang menjdikan perkawinan yang tidak sah kecuali dengan sesuatu tersebut, dan tidak sah suatu akad perkawinan kecuali dengan wali, dan dalam sebagian keterangan yaitu dengan wali laki-laki yang adil, wali laki-laki adalah mengecualikan wali perempuan karena sesungguhnya wali perempuan itu tidak boleh menjodohkan dirinya sendiri dan orang lainnya.

Imam Syafi'i hidup di baghdad dan mesir yang mana di kedua daerah tersebut, para wanita dikawinkan ketika menginjak baligh atau sudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada masa seperti itu belumlah bisa memutuskan sesuatu yang sangat penting yaitu menikah dengan caranya sendiri.

Bahkan di abad modern, perempuan di masa umur 10-15 tahun masih dianggap anak-anak

dan belum dewasa. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang perempuan yang ingin melakukan perkawinan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhabini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan (Chaerunnisa', 2017: 119).

Keizinan wali *mujbir* untuk menikahkan anak atau cucunya tidak dilaksanakan semena-mena, ahli fuqoha sudah menetapkan syarat-syarat untuk mengawinkan secara *ijbar*. Seharusnya pendapat Imam Syafi'i ini dipandang dari sudut positif karena merupakan tindakan awal untuk memastikan syarat-syarat yang telah ditetapkan diatas dipenuhi terlebih dahulu, sebelum seorang wli *mujbir* menggunakan kuasa *ijbarnya*.

MazhabSyafi'i menganggap batal, dan satu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan, baik gadis ataupun janda, sepupu atau tidak, dengan ijin wali atau tidak, secara langsung untuk dirinya, atau sebagai wakil untuk orang lain.

Menurut pendapat mazhabImam Syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka perkwinannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah atau oleh laki-laki lain dari pihak mempelai wanita. Jadi perempuan dalam pandangan Syafi'i tidak boleh mengawinkan diirnya sendiri dengan lelaki yang dikehendaknya.

Alasan yang digunakan oleh mazhabSyafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadist Abu Musa As-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut:

“Dari Abu Musa Al-Asya’ari berkata: bersabda Rasulullah saw tidak ada perkawinan melainkan dengan wali” (Chaerunnisa’, 2017: 120).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain
4. d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Dalam KHI Pasal 72 menyatakan bahwa:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Paksaan adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan atau bentuk lain dari tekanan. Wali *mujbir* menurut Syafi'i adalah seseorang yang menguasai kekuasaan yaitu ayah, kakek jika ayah tidak ada. Selain ayah dan kakek tidak boleh memaksa mengawinkan anak perempuannya (perawan). Pernyataan ini jika dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf f yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan bisa membatalkan perkawinan.

Perkawinan yang dimaksud disini adalah perkawinan yang dikarenakan karena adanya ancaman sehingga harus menikah, perkawinan seperti ini bisa dibatalkan sesuai dengan pasal 72 ayat 1 bahwa boleh mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan wali berhak untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihan wali, disini yang dimaksud memaksa menikah adalah memaksa demi kemaslahatan, sebab wali lebih cakap memilih daripada anak gadisnya.

Jadi, persamaan *ijbar* antara mazhab Syafi'i

dengan Kompilasi Hukum Islam adalah sama-sama boleh memaksa menikahkan anak atau cucunya, perbedaannya adalah yang melatarbelakangi paksaan. Paksaan yang dimaksudkan di KHI Pasal 71 huruf f adalah paksaan karena ancaman atau sebab lain yang berupa tekanan, sedangkan paksaan dalam fiqh Syafi'i yaitu mengawinkan anak atau cucunya tanpa persetujuan dari anak atau cucu tersebut.

Simpulan

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa hak *ijbar* adalah hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak perempunnya, baik yang sudah dewasa maupun masih berusia muda, tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asalkan ia bukan seorang janda. Imam Syafi'i mengkhususkan perwalian ini hanya tertuju anak perempuan kecil yang masih perawan, tidak kepada semua anak kecil yang sudah janda.

Imam Syafi'i mengatakan perkawinan perempuan hanya diwakilkan kepada ayah dan kakek. Dan boleh mengawinkan anak dibawah umur dalam konsep hak *ijbar* wali ini dikarenakan kemaslahatan. Hak *ijbar* Imam Syafi'i berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 71 huruf f tentang perkawinan yang dilaksanakan karena paksaan bisa mengakibatkan batalnya perkawinan. Yang dimaksud paksaan disini ialah menikah atas dasar paksaan dibawah ancaman yang melanggar hukum, jadi berbeda dengan konsep hak *ijbar* Imam Syafi'i yang memaksa menikah atau dikawinkan tanpa izin dari anak

yang dikarenakan demi kemaslahatan..

Daftar Pustaka

- Al-Bigha, Syaikh Mustafa Dieb. t.t. *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. terj. Rizki Fauzan. Depok: Fathan Media Prima.
- Ali, Syaiful Islam. 2020. "Tradisi *Dhempok* Dalam Perkawinan Masyarakat Pocongan Prespektif *Al Urf*". Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Al-Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ambarwati dkk. 2006. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia". Universitas Veteran Bangun Nusantara: Jurnal 2 (2018): 18.
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Azzam, Aziz Muhammad & Wahab Sayyed Hawwas. 2014. *Fiqh Munakahat*. Jakarta:

- Amzah.
- Endraswara, Suwardi. 2010. *Etika Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: NARASI (Anggota IKAPI).
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperenshif*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gustiana, Sayekti Gustina. 2019. "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi *Bubuk Kawah* Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Hakim, Nurul. 2017. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Edutech* Vol. 3: 56.
- Hanafi, Ahmad. 1995. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Harun, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos wacana ilmu.
- Jam'iah. 2019. "Tradisi Upacara *Peta Kapanca* Pernikahan Muslim Di Desa Tanggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Dalam Prespektif 'Urf". Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Jumiati. 2016. "Tradisi *Beghembeh* Dalam Prespektif 'Urf Studi Di Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau". Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Syukri Albani. 2019. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fiqih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Riyono, A & Aminuddin Siregar. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Rohidin. 2011. *Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Sari Aksara. 2016.
- Rufaida, Arini. "Tradisi *Begalan* Dalam Perkawinan Adat Banyumas Prespektif 'Urf ". Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sahar, Santi. 2015. *Pengantar Antropologi: Integrasi Ilmu Dan Agama*. Makasar: Cara Baca.
- Sani'atin, Any. 2016. "Tradisi *Repenan* Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”. *Media Neliti: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 7 (2015): 26. Diakses 21 juni 2021. doi: 10.24.042/asas.v7i1.1376.
- Sudarto. 2018. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Elfabeta.
- Suratman, Imam Kamaluddin. “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”. *Tsaqafah: Journal Peradaban Islam* 13 (2017): 282.
- Syafe’i, Rahmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. terj. Alimandan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tihami & Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Usman, Husaini & Purnomo Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiranata, I Gede AB. 2015. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa keMasa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.